



PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH DINAS, GEDUNG KANTOR DAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan keberadaan mess pemda Kabupaten Maros sebagai salah satu aset daerah, Sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dijaga agar status hukumnya tidak berubah dan status kepemilikannya tetap milik pemda Maros, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2001 tentang penetapan status hukum rumah dinas, gedung, kantor dan kendaraan dinas milik daerah Lembar Daerah Tahun 2001 Nomor 58, dipandang perlu untuk disempurnakan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok – pokok Agraria (Lembaran negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Dasar pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang undang Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang – undang Nomor Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan benas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan PeroranganDinas Miik Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982;
 9. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun1994 Tentang rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun1974 Tentang perubahan / Penetapan RumahNegeri, Yang telah dirubah dengan keputusan

- presiden Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1974 Tentang perubahan Status rumah Negeri;
12. Keputusan presiden Nomor 81 Tahun 1983 Tentang penghapusan Penyediaan kendaraan perorangan dinas.
 13. Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
 14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 Tentang penyertaan Modal Daerah Kepada pihak ketiga
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang tuntutan Pembendaharaan dan ganti rugi keuangan dan barang Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang pengelolaan barang Daerah;
 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 48 tahun 2000 tentang tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 18. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang tehnik penyusunan Dan materi muatan Produk – produk Hukum Daerah ;
 19. Keputusan Mentri dalam Negeri dan Otomi Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk prodak – prodak Hukum Daerah
 20. Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penetapan Status hukum rumah dinas, Gedung, Kantor dan kendaraan Dinas milik Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH DINAS, GEDUNG KANTOR DAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2001 Tentang penetapan Status hukum rumah dinas, Gedung, kantor dan kendaraan dinas milik daerah, yang telah diundangkan didalam lembaran daerah tahun 2001 nomor 58, beberapa ketentuannya berubah sebagai berikut :

A. Pasal I berubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Barang Daerah adalah semua kekayaan milik dan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Berupah Rumah dinas , gedung / kantor, mess dan kendaraan dinas;

B. Pasal 2 berubah yaitu ayat (1) disisipkan kata mess, ditambah satu ayat Yaitu ayat (4) dan ayat (4) berubah menjadi ayat (5) dibaca sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Barang Daerah adalah Gedung / Kantor Dinas, Rumah Dinas, Mess dan Kendaraan Dinas

- (2) Barang Daerah berupa Rumah Dinas meliputi Rumah Dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III
- (3) Barang Daerah berupa Gedung / kantor meliputi sarana perkantoran, tempat pertemuan, Koperasi dan Perusahaan Daerah
- (4) Mess adalah Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
- (5) Kendaraan Dinas meliputi Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

C. Pasal 8 ditambah satu pasal menjadi Pasal 8 a di baca :

Pasal 8 A

Setiap perubahan status hukum barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (5) Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan praturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Di tetapkan di Maros
Pada tanggal, 16 Desember 2002

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan Di Maros
Pada tanggal, 16 Desember 2002

SEKERTARIS DAERAH,

Cap/ttd

H. MUSLIMIN ABBAS

Pangkat : pembina Utama Muda
Nip : 580 010 809

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2002 NOMOR : 68**